



PUTUSAN

Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA WISNU KRISDIAN Bin AGUS MISRI
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jemur Gayungan II Kelurahan Gayungan,
Kecamatan Gayungan, Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

8. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yakni M. Syamsol Arifin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bratang Binangun 5 C No.19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 4 Nopember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat didalam kamar kost di Jalan Jemur Gayungan II Kel Gayungan Kec Gayungan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai transaksi narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat didalam kamar kost di Jalan Jemur Gayungan II Kel Gayungan Kec Gayungan, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang tidur didalam kamar kost.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih tertancap sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah scrob/serok sabu

Kesemua barang bukti tersebut berada didalam saku celana Panjang warna hitam merek CHEAP MONDAY didalam lemari baju.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik dari terdakwa sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 4251/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. atas nama terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 8715/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

- Barang bukti Nomor 8716/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh, didalam kamar kost di Jalan Jemur Gayungan II Kel Gayungan Kec Gayungan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai transaksi narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat didalam kamar kost di Jalan Jemur Gayungan II Kel Gayungan Kec Gayungan, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang tidur didalam kamar kost.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih tertancap sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah scrob/serok sabu

Kesemua barang bukti tersebut berada didalam saku celana Panjang warna hitam merek CHEAP MONDAY didalam lemari baju.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik dari terdakwa sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi.

- Bahwa terdakwa telah narkotika jenis sabu tersebut terakhir pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kost di Jalan Jemur Gayungan II Kel Gayungan Kec Gayungan, Surabaya, dengan cara botol bekas minuman terdakwa lubangi sebanyak 2 lubang lalu terdakwa masukkan sedotan kedalam air, lalu sedotan pertama dimasukkan pipet kaca kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu sabu dibakar dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sedotan yang pertama dihisap diambil uapnya sampai sabu habis.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 4251/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. atas nama terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 8715/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

- Barang bukti Nomor 8716/2020/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah tutup botol yang masih tertancap sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah scrob/serok sabu;
- Celana Panjang warna hitam merek CHEAP MONDAY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 17 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN BIN AGUS MISRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang masih tertancap sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah scrob/serok sabu;
 - Celana Panjang warna hitam merek CHEAP MONDAY.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 314/Akta.Pid.Sus/Bdg/IX2020/PN Sby. Jo Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby., , tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 29 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 7 Oktober 2020, sedang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Judex Factie Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Keberatan dan/atau menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1)UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk berkenan memeriksa secara seksama, bijaksana dan menyeluruh berkaitan dengan Judex Factie Putusan tersebut meliputi:

- Berita Acara Pemeriksaan Petugas Kepolisian RI;
- Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Serta pertimbangan Judex Factie Putusan tersebut diatas dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa.

3. Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu :Pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-

(delapan miliar rupiah)

4. Bahwa dapat Penasihat Hukum Terdakwa simpulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur (Obscuur liebel) oleh karena harus batal demi hukum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk berkenan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur uraian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa demi kepentingan keadilan, maka Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dalam Kronologi sebagai berikut:

KRONOLOGI :

a. Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai transaksi Narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi TAUHAN SYAHRIL dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN Bin AGUS MISRI pada hari Jumat tanggal 10 April 2020,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Jalan Jemur Gayungan II Kel. Gayungan Kec. Gayungan Surabaya, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost ;

- b. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
- 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram beserta pipetnya ;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah ;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang masih tertancap sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah scrob/serok sabu ;

Kesemua barang bukti tersebut berada dalam saku celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY didalam lemari baju ;

- c. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi ;

- d. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 4251/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN Bin AGUS MISRI dengan kesimpulan :

- e. Barang bukti Nomor 8715/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan tanpa isi;

f. Barang bukti nomor 8716/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan tanpa isi;

FAKTAHUKUM :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan/atau menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang akan menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mengabaikan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir ke 3 yang berbunyi :

- Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka/Terdakwa adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan berupa Penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan pertimbangan Sosiologis dan Filosofis.

Bahwa Penasihat HukumTerdakwa menolak dengan tegas dan tidak membenarkan tindakan dari petugas KepolisianRI, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak membenarkan tindakan dari petugas Kepolisian RI yang tidak menyediakan Penasehat Hukum bagi Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Psal 56 ayat (1) KUHAP :

- Dalam hal Tersangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana matiatau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa berpedoman pada ketentuan Pasal (4) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pada pokoknya menyatakan :

- Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa mencermati isi dari Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 1565. K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 pada pokoknya menyatakan :

- Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menyediakan Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan sejak awal penyidikan maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyesalkan tindakan dari Petugas Kepolisian RI, Jaksa Penuntut Umum dan juga Judex Factie tersebut tidak pernah mempercayai setiap keterangan yang Terdakwa sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP:

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;

Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya menyatakan :

- Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagai Pasal "KERANJANG", karena

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



adalah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan bersalah terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk pada Yuris Prudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya mengatakan :

- Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjaras dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1). Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat jika Putusan Rehabilitasi lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa,hal ini dikarenakan perbuatan yang Para Terdakwalakukan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan :

a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :

- Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram, dst.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan bersalah terhadapTerdakwa agar sudi kiranyauntuk mempertimbangkan dan merujuk kepada :

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi ;

- Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Bahwa jika Penasihat Hukum Para Terdakwaber pedomaman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

- Korban Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa memperhatikan dan berpedoman ketentuan Peraturan bersama (MOU) Para Penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh :

- Ketua Mahkamah Agung RI;
 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
 - Menteri Kesehatan RI ;
 - Menteri Sosial RI ;
 - Jaksa Agung RI ;
 - Kepala Kepolisian Negera RI ;
 - Kepala Badan Narkotika Nasional RI.
- Telah dirumuskan Tentang Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

- a) Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Hal-hal yang memberatkan :
 - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari WAWAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendirinya tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk dan mempertimbangkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1368 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan Kepemilikan, Penguasaan atau Penyalahgunaan, didalam pertimbangannya MAHKAMAH AGUNG RI menyatakan :

- 1) Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa ;
- 2) Maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan ;
- 3) Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudikiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAN KEHAKIMAN :

- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, jika Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dipakai/dikonsumsi bagi diri sendiri, dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Bahwa tujuan dari Terdakwa member kuasa kepada Penasihat Hukum untuk menyatakan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur semata-mata untuk mencari keadilan atas Judex Factie Putusan tersebut diatas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN Bin AGUS MISRI;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN Bin AGUS MISRI ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa CANDRA WISNU KRISDIAN Bin AGUS MISRI;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
8. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat HukumTerdakwa mohon agarTerdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 17 September 2020 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun pembedaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili dalam Tingkat Banding;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dapat membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 17 September 2020 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 17 September 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1422/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 17 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erwin Yulianto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.

Mulyanto, S.H.

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 1330/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25